

# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Salah satu perkara aturan yang belum diperbaiki dan memerlukan perhatian khusus hingga kini merupakan bidang aturan agunan. Aturan agunan (Hukum jaminan) mempunyai hubungan dekat menggunakan perbankan sebagai bidang hukum benda. Selanjutnya, kekuatan untuk pembangunan bidang ekonomi negara merupakan kredit. Artinya adalah piutang (perkreditan) memiliki maksud krusial pada aneka macam segi perkembangan misalnya sektor perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan lainnya. Piutang (Perkreditan) pun menaruh proteksi pada golongan ekonomi lemah pada pembangunan perusahaannya. Bidang Piutang (perkreditan) adalah sebuah wahana masyarakat untuk penambahan modal usaha. Faktor yang tidak bisa dipisahkan berdasarkan kehidupan usaha adalah bagian dari deretan terhadap pengusaha untuk mengambil hutang (debit atau pinjaman). Sesungguhnya begitu rumit buat membebaskan global usaha dengan pinjaman kredit bank (Piutang), O.K. Brahn "*Ons huidige economische leven is niet meer denkbaar zonder kredietverlening*" demikianlah yang dikatakan. Terhadap perbankan, penyaluran kredit (piutang) pada pengusaha selalu memuat resiko. Maka dengan itu, harus ada faktor penjagaan pada pemulangnya. Dasar penjagaan (safety) merupakan sebuah pokok utama pada peminjaman

kredit, selain dasar keserasian (suitability) & keuntungan (profitability). Pola penjagaan kredit pada praktek perbankan dibuat menggunakan pengikat agunan<sup>1</sup>.

Di samping bank yang bertugas menjadi *agent of development* maka terdapat pada kategori forum pembiayaan, forum lain juga ikut bertugas menjadi *agent of development*. Di negara Indonesia ada beberapa bentuk forum pembiayaan, tugas dan fungsi adanya lembaga pembiayaan hampir sama menggunakan perbankan diberitahukan mereka juga bagian yang turut meningkatkan kecepatan perkembangan pada global usaha. Pada keputusan Presiden angka 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 lembaga pembiayaan diatur dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 hingga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1993 menerangkan kembali mengenai penetapan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan merupakan badan bisnis yang melakukan aktivitas pembiayaan pada bentuk penyediaan dana atau barang modal menggunakan menarik dana secara eksklusif menurut rakyat berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden. Memutuskan juga bidang bisnis forum pembiayaan pada Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988, yang mencakup antara lain: Perusahaan sewa guna bisnis (leasing company); Perusahaan modal ventura (venture capital company); Perusahaan jasa anjak piutang (factoring company); Perusahaan

---

<sup>1</sup> Kamello, H. Tan., Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Bandung, PT. Alumni, 2015, hal 1-2.

pembiayaan konsumen (consumers finance company); Perusahaan kartu kredit (credit card company); dan Perusahaan perdagangan surat berharga (securities company)<sup>2</sup>.

Di Indonesia lebih dikenal menggunakan leasing pada Perusahaan sewa guna bisnis. Adapun Aktivitas primer perusahaan leasing yang diinginkan sang pelanggan merupakan berkecimpung pada bidang pembiayaan buat keperluan barang kapital. Kegiatan persewaan (leasing) pertama kali diperkenalkan pada Indonesia dalam tahun 1974. Dalam bahasa Inggris yang asal leasing yg berarti sewa atau lebih generik menjadi sewa adalah terjemahan dari istilah leasing<sup>3</sup>. Karenanya lembaga keuangan membantu menjalankan roda perekonomian negara, kehadiran forum keuangan tadi berdampak dalam perkembangan ekonomi rakyat khususnya rakyat kecil. Dengan banyaknya bisnis pembiayaan, penulis hanya menjawab perjanjian menurut pembiayaan konsumen tunggangan bermotor adalah termasuk perjanjian pembiayaan kredit. Aktivitas pembiayaan pengadaan barang menurut kebutuhan konsumen menggunakan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan buat membantu perorangan atau perusahaan pada memenuhi kebutuhan & permodalannya merupakan menggunakan konsumen<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Irham, Fahmi., Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, Bandung, Alfabeta, 2014.hal 13-14.

<sup>3</sup>Ningsih, Widia. 2019. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Financial Leasing Kendaraan Bermotor Di PT. Buana Finance Tbk Palembang", [http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201\\_BAB%20I\\_SAMPAI%20DAFTAR%20PUSTAKA.pd](http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB%20I_SAMPAI%20DAFTAR%20PUSTAKA.pd). Diakses pada 20 Mei 2021 pukul 19.40

<sup>4</sup> Bawazier, M.S. 2010. "Akibat Hukum Jika Debitor Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. FIF Di Kota Pekalongan", <http://eprints.undip.ac.id/25189/>. Diakses pada 5 Juni 2021 Pukul 14.39.

Salah satu forum pembiayaan pada Indonesia merupakan PT. Buana Finance Medan yg berlokasi pada Medan Sunggal. Solusi pembiayaan yang mudah, inovatif serta kompetitif bagi konsumen buat meminjam saat ini ada di PT. Buana Finance Medan. PT. Buana Finance Medan membantu pembayaran (pembiayaan) tunggangan bermotor sinkron menggunakan keperluan rakyat yakni pembiayaan motor, pembiayaan mobil, pembiayaan tunggangan bermotor skala besar & alat berat misalnya truk, traktor dan lain-lain. Dalam pembiayaan tunggangan bermotor, sesudah melalui tahapan mekanisme dan beberapa survei dan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan forum pembiayaan, tunggangan bermotor eksklusif berada pada bawah kendali konsumen, dan yang dijadikan agunan merupakan tunggangan bermotor yang pembelinya didanai sang lembaga pembiayaan menggunakan menjaminkan bukti kepemilikan tunggangan bermotor (BPKB) sebagai akibatnya pembiayaan tunggangan bermotor tadi “selama debitur belum melunasi, harta sebagai agunan utang” Dalam hadiah fasilitas pembiayaan konsumen, Lembaga Keuangan pula mensyaratkan adanya agunan menurut nasabah atau debitur.

#### **a. Kerangka Teori**

Suatu pemikiran dapat diartikan sebagai kerangka teori, pengarang suatu kerkara atau masalah, merupakan suatu perbandingan prosedur yang dapat bahkan menempuh sumbangan eksternal bagi penelitian ini. Prinsip

pengajaran bahwa dianut untuk mengambil tindakan atau memecahkan suatu masalah.

Teori keadilan bermartabat digunakan dalam Kerangka teori ini yang artinya bahwa teori keadilan bermartabat dapat diidentifikasi sebagai suatu ilmu hukum. Cakupan atau ruang lingkup ilmu hukum yang ada pada teori keadilan bermartabat meliputi: susunan atau stratifikasi ilmu hukum, yang pertama filsafat hukum (legal Philosophy), pada lapisan kedua ilmu hukum (yurisprudensi), pada lapisan ketiga ilmu hukum atau yurisprudensi positif merupakan Teori keadilan bermartabat. Hukum dan praktek hukum berada pada susunan keempat atau strata yurisprudensi<sup>5</sup>.

Teori keadilan yang bermartabat merupakan kegiatan pemikiran filosofis yang salah satunya dilakukan oleh hakim ketika hakim menimbang putusannya secara sah. Ketika mempertimbangkan keputusan Hakim harus mendapatkan hukum dengan filosofis, yaitu berpikir secara radikal<sup>6</sup>.

## **b. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan wanprestasi menurut hukum perdata?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap nasabah wanprestasi pada lembaga pembiayaan PT. Buana Finance Medan?

---

<sup>5</sup> Prasetyo, Teguh, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Bandung, Cetakan Pertama, Nusa Media, 2015.h.106.

<sup>6</sup> Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012, h. 1-2.